

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti kebijakan dalam pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank Mestika Dharma, Tbk berikut hubungan hukum dalam perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan yang diikat serta untuk mengetahui kepastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dimana fakta-fakta yang ditemukan digambarkan secara umum beserta ketentuan-ketentuan hukumnya. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan secara langsung di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengikatan hak tanggungan tersebut. Melalui hasil penelitian ini diketahui bahwa pengikatan objek jaminan sangatlah penting bagi semua lembaga keuangan yang melakukan fungsinya sebagai intermediasi. Pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk, setiap pemberian kredit haruslah dibuatkan suatu perjanjian kredit dengan mengikat suatu jaminan tertentu, salah satunya adalah dengan Hak Tanggungan atas tanah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana hak tersebut akan memberikan hak kepada kreditur pemegang hak untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda tertentu milik debitur sebesar nilai yang diikat dibandingkan kreditur lainnya dalam membayar kewajibannya.

**Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan**